



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAGKABID DIKEMEN :	
KEPALA DINAS DIKEMEN :	
KABAG HUKUM :	
ASISTEN :	
SEKDA :	
WABUP :	

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 356 / 03 / Jlf / 2016

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 POPAYATO BARAT
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu pilar kebijakan dibidang pendidikan adalah perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, ternyata masih terdapat kendala terutama terbatasnya daya tampung SLTA untuk menerima lulusan SLTP khususnya Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan daerah, masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum memiliki SLTA, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu pembangunan Unit Sekolah Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Popayato Barat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Popayato Barat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato Tahun 2016.,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 21 Juli 2016

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

KASUBAG KADID DIKURUS	:	
KEPALA DINAS DIKURUS	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	